



P U T U S A N

No. 286 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Corry Sabar Br. Napitupulu ;
Tempat lahir : Simalungun Timur ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 September 1952 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Pasar Baru Ds. Syahuda Bayu
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2007 s/d tanggal 25 September 2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2007 s/d 03 November 2007;
3. Dialihkan menjadi tahanan rumah oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu, pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2007, bertempat di dalam rumah milik saksi Santun Sinaga di Jalan Sukun LK. V Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, telah melarikan orang, yakni seorang bayi laki-laki yang baru berumur 13 (tiga belas) hari dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar dengan membawa bayi laki-laki tersebut ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. III Pasar Baru Ds. Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 saksi korban Maria Als Mamak Suriani datang ke rumah Terdakwa Corry Sabar BR. Napitupulu yang bekerja sebagai Bidan di Dsn. III Pasar Baru Ds. Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun untuk mengecek keadaan kandungannya yang sedang hamil dan Tersangka mengatakan bahwa Korban akan melahirkan sekitar dua minggu lagi sehingga disarankan supaya tinggal di rumahnya sambil menunggu waktu melahirkan dan Korban pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah dua minggu ternyata Korban belum juga melahirkan dan ketika ditanyakan, Tersangka mengatakan bahwa anak Korban adalah laki-laki jadi bertambah umurnya dari perkiraan kemudian Korban disuruh oleh Tersangka untuk meminum jamu dorong hingga 25 bungkus namun belum juga melahirkan hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 Tersangka menyuruh Korban untuk makan durian hingga akhirnya Korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2007 sekitar pukul 22.30 WIB dengan dibantu langsung oleh Tersangka;
- Bahwa sehari setelah melahirkan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2007 sekitar pukul 09.30 WIB, Tersangka mengatakan kepada Korban "anakmu ini ada orang yang mau, sama kaupun nanti susah" selanjutnya Tersangka membuat surat di buku tulis besar dan menyuruh Korban untuk menandatangani dimana sebahagian isinya menyatakan bahwa bayi tersebut akan diasuh oleh marga Napitupulu dari Porsea dan dengan merasa terpaksa karena tidak ada seorang saudarapun yang ada di sisinya, maka akhirnya Tersangka setuju untuk menandatangani surat tersebut, namun tiga hari kemudian Korban mengatakan kepada Tersangka "Nangboru jangan kasih sama orang anakku ini, saya sayang sama dia, berapa sebenarnya biayanya di sini biar aku ngomong sama famili" dan Tersangka menjawab "kalau masalah biaya nantilah itu";
- Bahwa pada tanggal 03 September 2007 sekitar pukul 22.00 WIB, Adek angkat Tersangka bernama Santun Sinaga dari Tanjung Balai menghubungi Tersangka melalui HP untuk menanyakan biaya melahirkan dan Korban mengatakan agar langsung bicara dengan Tersangka dan dari pembicaraan tersebut Korban mendengar biaya persalinannya sangat besar dimana selama Korban tinggal di rumah sebelum melahirkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, biaya melahirkan sebesar Rp.500.000,-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), biaya obat-obat sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehari dan karena mendengar besarnya biaya tersebut dan merasa tidak ada uang saat itu lalu pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekitar pukul 08.30 WIB Korban keluar dari rumah dengan membawa bayinya tanpa sepengetahuan dari Tersangka menuju ke Tanjung Balai dengan menaiki Mobil Sepadan;

- Setelah sampai di Tanjung Balai Korban menumpang di rumah Pak Udin namun sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Santun Sinaga menghubungi Korban dan menyuruh untuk datang ke rumahnya di Jalan Sukun Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah sampai ternyata di sana sudah ada Tersangka dan langsung meminta bayi Korban yang sedang digendong oleh Korban dengan menjulurkan tangannya dan karena merasa biaya melahirkan belum dibayar maka Korban kemudian meletakkan bayi ke tangan Tersangka dan langsung digendong dengan mengikatkan kain pancang ke punggungnya;
- Bahwa karena melihat bayinya langsung digendong dengan menggunakan kain pancang, maka Korban mengatakan "Nangboru jangan dibawa ucok ini dia ini minum ASI tidak mau minum susu" namun Tersangka mengatakan "tidak bisa, ini harus kubawa, di sana banyak susu" dan Korban menjawab "dimuntahkannya kalau susu" namun Tersangka tidak peduli dan tetap membawa bayi Korban ke luar rumah sambil berkata "Kau lunaskan dulu utang-utang kau!"
- Bahwa Tersangka mengambil bayi Korban tersebut karena Korban belum sanggup membayar utang biaya persalinannya kepada Tersangka;
- Bahwa kemudian Tersangka membawa bayi Korban pulang ke rumahnya di Dsn.III Pasar baru Ds. Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dengan menggunakan ojek;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu, pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2007, bertempat di dalam rumah milik saksi Santun Sinaga di Jalan Sukun LK. V Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, telah dengan sengaja, mencabut orang yang belum dewasa,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni seorang yang belum dewasa, yakni seorang bayi laki-laki yang baru berumur 13 (tiga belas) hari dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, yaitu saksi Korban Maria Als Mamak Suriani sebagai ibu dari bayi laki-laki tersebut dan kemudian membawa bayi laki-laki tersebut ke rumah Tersangka di Dsn. III Pasa Baru Ds. Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, yang dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 saksi korban Maria Als Mamak Suriani datang ke rumah Terdakwa Corry Sabar BR. Napitupulu yang bekerja sebagai Bidan di Dsn. III Pasar Baru Ds.Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun untuk mengecek keadaan kandungannya yang sedang hamil dan Tersangka mengatakan bahwa Korban akan melahirkan sekitar dua minggu lagi sehingga disarankan supaya tinggal di rumahnya sambil menunggu waktu melahirkan dan Korban pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah dua minggu ternyata Korban belum juga melahirkan dan ketika ditanyakan, Tersangka mengatakan bahwa anak Korban adalah laki-laki jadi bertambah umurnya dari perkiraan kemudian Korban disuruh oleh Tersangka untuk meminum jamu dorong hingga 25 bungkus namun belum juga melahirkan hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 Tersangka menyuruh Korban untuk makan durian hingga akhirnya Korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2007 sekitar pukul 22.30 WIB dengan dibantu langsung oleh Tersangka;
- Bahwa sehari setelah melahirkan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2007 sekitar pukul 09.30 WIB, Tersangka mengatakan kepada Korban "anakmu ini ada orang yang mau, sama kaupun nanti susah" selanjutnya Tersangka membuat surat di buku tulis besar dan menyuruh Korban untuk menandatangani dimana sebahagian isinya menyatakan bahwa bayi tersebut akan diasuh oleh marga Napitupulu dari Porsea dan dengan merasa terpaksa karena tidak ada seorang saudarapun yang ada di sisinya, maka akhirnya Tersangka setuju untuk menandatangani surat tersebut, namun tiga hari kemudian Korban mengatakan kepada Tersangka "Nangboru jangan kasih sama orang anakku ini, saya sayang sama dia, berapa sebenarnya biayanya di sini biar aku ngomong sama famili" dan Tersangka menjawab "kalau masalah biaya nantilah itu";

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 September 2007 sekitar pukul 22.00 WIB, Adek angkat Tersangka bernama Santun Sinaga dari Tanjung Balai menghubungi Tersangka melalui HP untuk menanyakan biaya melahirkan dan Korban mengatakan agar langsung bicara dengan Tersangka dan dari pembicaraan tersebut Korban mendengar biaya persalinannya sangat besar dimana selama Korban tinggal di rumah sebelum melahirkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, biaya melahirkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya obat-obat sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan karena mendengar besarnya biaya tersebut dan merasa tidak ada uang saat itu lalu pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekitar pukul 08.30 WIB Korban keluar dari rumah dengan membawa bayinya tanpa sepengetahuan dari Tersangka menuju ke Tanjung Balai dengan menaiki Mobil Sepadan;
- Setelah sampai di Tanjung Balai Korban menumpang di rumah Pak Udin namun sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Santun Sinaga menghubungi Korban dan menyuruh untuk datang ke rumahnya di Jalan Sukun Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah sampai ternyata di sana sudah ada Tersangka dan langsung meminta bayi Korban yang sedang digendong oleh Korban dengan menjulurkan tangannya dan karena merasa biaya melahirkan belum dibayar maka Korban kemudian meletakkan bayi ke tangan Tersangka dan langsung digendong dengan mengikatkan kain pancang ke punggungnya;
- Bahwa karena melihat bayinya langsung digendong dengan menggunakan kain pancang, maka Korban mengatakan "Nangboru jangan dibawa ucok ini dia ini minum ASI tidak mau minum susu" namun Tersangka mengatakan "tidak bisa, ini harus kubawa, di sana banyak susu" dan Korban menjawab "dimuntahkannya kalau susu" namun Tersangka tidak peduli dan tetap membawa bayi Korban ke luar rumah sambil berkata "Kau lunaskan dulu utang-utang kau!"
- Bahwa Tersangka mengambil bayi Korban tersebut karena Korban belum sanggup membayar utang biaya persalinannya kepada Tersangka;
- Bahwa kemudian Tersangka membawa bayi Korban pulang ke rumahnya di Dsn.III Pasar baru Ds. Syahuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Tersangka mengetahui bahwa bayi Korban tersebut masih belum dewasa dan baru berumur 11 (sebelas) hari;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 Ayat (2) (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan ia jatuh terlantar" sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Tedakwa dari dakwaan primair di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu bersalah melakukan tindak pidana "melarikan orang yang belum dewasa yang umurnya di bawah dua belas tahun dari kekuasaan orang yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai;
6. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) helai kain panjang warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 652/Pid.B/2007/PN.TB tanggal 17 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Corry Sabar Br. Napitupulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain panjang warna merah jambu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Maria Br. Sinaga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 605/Pid/2008/PT.Mdn tanggal 9 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan tertanggal 17 April 2008, Nomor : 652/Pid.B/2008/PN-TB, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/2008/PN.TB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 November 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 06 November 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 06 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana, dengan kehadiran 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah / berjanji dalam memberikan keterangannya dan telah memberatkan Terdakwa, dan Terdakwa didalam keterangannya di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 April 2008 Nomor : 652/Pid.B/2007/PN-TB yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, dimana Terdakwa hanya dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun;

Bahwa dalam amar putusannya tersebut Majelis Hakim tidak menampakkan rasa keadilan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 oleh DR.HARIFIN A. TUMPA, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH dan M. HATTA ALI, SH., MH, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I MADE TARA, SH

ttd./

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Ketua :

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP. 040 036 589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 286 K/Pid/2009